

TRADISI JALAN HADAT SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN

**(Tinjauan *Ma-qosjid* Imam Al-Shatibi atas Tradisi Perjanjian Perkawinan
Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:

Risky Aulia Amanda

NIM.201517000242011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2019

TRADISI JALAN HADAT SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN

**(Tinjauan *Ma-qosjid* Imam Al-Shatibi atas Tradisi Perjanjian Perkawinan
Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah)**

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim untuk memenuhi
persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2019

ABSTRAK

Risky Aulia Amanda. 2019. TRADISI JALAN HADAT SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN (Tinjauan *Maqosid* Imam Al-Shatibi Atas Tradisi Perjanjian Perkawinan Suku Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah),
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim,
Pembimbing: Fitrotin Jamilah, S.HI. M.HI

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, *Jalan Hadat*, *Maqosid* Imam Syatibi

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur suatu akibat dari ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perjanjian perkawinan kemudian dipertegas dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk praktek tradisi *Jalan Hadat sebagai* perjanjian perkawinan di suku Dayak Ngaju kalimantan tengah? (2) Bagaimana tinjauan *Maqosid* Imam Al-Shatibi tentang tradisi *Jalan Hadat sebagai* perjanjian perkawinan di Suku Dayak Ngaju?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana penelitian dilakukan di kota palangka raya kalimantan tengah. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu *Jalan hadat* merupan tradisi perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal dalam perkawinan. perjanjian perkawinan boleh dilakukan apabila telah memenuhi 17 syarat yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, disaksikan oleh saksi, damang adat dan kedua pasangan yang ditanda tangani di atas surat panggul bermatrai. Tujuan dilaksanakannya *jalan hadat* sebagai perjanjian perkawinan adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari terjadinya perceraai. Imam Syatibi dalam *Maqosid* syari'ah menyatakan bahwa tujuan hukum Islam yang ditetapkan Allah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dunia akhirat. Dilihat dari tujuannya termasuk dalam ketogari *Hifzh Al-Nasl* atau menjagketurunan, dalam tingkat kebutuhan termasuk dalam dalam tingkatan kebutuhan *Tahsiniyyat* karena melaksanakan *Jalan hadat* sebagai pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan.

ABSTRACT

Risky Aulia Amanda. 2019. Hadat Road Tradition As A Marriage Agreement (Maqpsid Imam A-Shatibi Rewiew Of The Tradition Of Marriage Agreements In Ngaju Dayak Tribe Central Kalimantan)

Islamic Family Law Department, Sharia Faculty of Islamic Boarding School Institute KH. Abdul Chalim,

Supervisor: Fitrotin Jamilah, S.HI. M.HI

Keywords: Marriage Agreement, Road Hadat, Maqosid Imam Syatibi

A marriage agreement is an agreement that governs a result of a marriage bond. In Indonesia, a marriage agreement is allowed to be made since the enactment of the civil code. The marriage agreement was then confirmed in marriage law no.1 of 1974. As for the formulation of the problem in this study it was. (1) What is the form of the practice of traditional as a marriage agreement in the Dayak Ngaju tribe in central Kalimantan? (2) How about the review of the Imam Syatibi Maqosid about the tradition of the way of hadat as a marriage agreement in the Dayak Ngaju tribe?

The research method used in this study is qualitative with a sociological juridical approach where the research was conducted in the city of Palangkaraya, central Kalimantan. The conclusion obtained from the results of the research that has been carried out is that the tradition of hadat is a marriage agreement matters in marriage. A marriage agreement may be made if it fulfills the 17 conditions that must be given by the man to the woman, witnessed by a witness, a customary Damang, the two partners who are signed with a multidimensional letter of the hip. The purpose of implementing the hadat path as a marriage agreement is to maintain the integrity of the household and avoid divorce. Imam Syatibi in the Maqosid Sharia states that the purpose of Islamic law is set by Allah to protect the benefit of mankind in the hereafter. See from the goal, it is included in the category of *hifzh al-nash* or keeping offspring, the level of need for *tahsin* because the hadat path is a complement to the implementation of marriage.